



**P U T U S A N**  
Nomor 370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE cq PT MANDIRI  
TUNAS FINANCE CABANG BUKITTINGGI**,  
diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi, selaku  
Direktur Utama, berkedudukan di Graha Mandiri  
Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61,  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota  
Administrasi Jakarta Pusat cq Jalan By Pass  
Nomor 39, Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo  
Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera  
Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Ramos T. Simanjuntak, S.H., M.Kn., dan kawan-  
kawan, Para Karyawan PT Mandiri Tunas  
Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 24 November 2023;  
Pemohon Kasasi;

Lawan

**RASIDAH**, bertempat tinggal di Kampundung  
Jorong VI Koto Selatan, Desa Kinali, Kecamatan  
Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi  
Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Ton Hanafi, S.H., Advokat, berkantor di  
Jalan Perawat Nomor 221, Kelurahan Belakang  
Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota  
Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 26 Desember 2023;  
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 09/P/BPSK-BKT/VI/2023., tanggal 5 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian pembiayaan Nomor 538/2200268 tanggal 3 Juni 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kendaraan roda empat jenis Toyota Rush GR Silver BA 1729 SY kepada Penggugat, dengan kondisi seperti diambil alih dari kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kesempatan pada Penggugat untuk membayarkan cicilan yang tertunggak berikut denda keterlambatan paling lambat 30 hari kalender terhitung putusan ini ditetapkan dan melanjutkan pembayaran cicilan sesuai nominal yang disepakati Rp5.890.000,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi tidak berwenang mengadili atas sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tanggal 5

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023 Nomor 09/P/BPSK-BKT/VI/2023 untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 5382200268 tanggal 3 Juni 2022 beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian tersebut;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertifikat Fidusia Nomor W3.00047743.AH.05.01 Tahun 2022., tanggal 3 Juni 2022 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 115 tanggal 3 Juni 2022 *juncto* Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 3 Juni 2022;
4. Menyatakan sah dan sesuai ketentuan hukum terhadap penguasaan 1 (satu) unit mobil merek/tipe Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport, Nomor Rangka MHKE8FA3JNK077445, Nomor Mesin 2NRG823541, warna Silver Metalik, tahun 2022 oleh Pemohon Keberatan untuk kepentingan eksekusi atau serah terima yang menjadi objek jaminan fidusia;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang kompetensi relatif;
- Tentang status para pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pembiayaan tanggal 3 Juni 2022 Nomor 538/2200268;
3. Menyatakan perbuatan Terugat Rekonvensi yang telah menarik secara

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



sepihak dan menjual/melelang objek pembiayaan adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi yakni:

Kerugian immateriil:

Sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akibat rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi di masyarakat dan tekanan batin yang Penggugat alami;

Kerugian materiil:

Pengganti uang sewa/rental kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari, sehingga perbulan adalah  $Rp300.000,00 \times 30 \text{ hari} = Rp9.000.000,00$  (sembilan juta rupiah)/perbulan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp83.700.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah cicilan selama 10 (sepuluh) bulan yakni  $Rp5.890.000,00$  (lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)  $\times 10$  bulan =  $Rp58.900.000,00$  (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), ditambah bunga 10%/bulan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsom* Rp1.000.000,00/hari bila ingkar melaksanakan putusan perkara ini;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Psb., tanggal 24 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi tidak berwenang mengadili atas sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 09/P/BPSK-BKT/VI/2023 tanggal 5 September 2023;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 09/P/BPSK-BKT/VI/2023 tanggal 5 September 2023 untuk seluruhnya;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 5382200268 tanggal 3 Juni 2022 beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian tersebut;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertifikat Fidusia Nomor W3.00047743.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 115 tanggal 3 Juni 2022 *juncto* Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 3 Juni 2022;
7. Menghukum Pemohon memberikan ganti rugi kepada Termohon berupa pengembalian uang sejumlah Rp142.600.000,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menolak permohonan keberatan Pemohon tersebut untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Keberatan Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 538/2200268 tanggal 3 Juni 2022;
3. Menyatakan perbuatan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menarik secara sepihak objek pembiayaan adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Keberatan Konvensi sebatas biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Keberatan sejumlah Rp83.700.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan biaya cicilan sebanyak 10 kali pembayaran sejumlah Rp58.900.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus diberikan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan sejumlah Rp142.600.000,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menolak permohonan keberatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi di Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 November 2023, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Kas/XII/2023/PN Psb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Psb., tanggal 24 November 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi tidak berwenang mengadili atas sengketa wanprestasi Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi Nomor 09/P/BPSK-BKT/VI/2023 Nomor 31/Pts/BPSK/V/2015 tanggal 5 September 2023 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 5382200268 tanggal 3 Juni 2022 beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian tersebut;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertifikat Fidusia Nomor W3.00047743.AH.05.01 Tahun 2022., tanggal 3 Juni 2022 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 115 tanggal 3 Juni 2022 *juncto* Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 3 Juni 2022;
5. Menyatakan sah dan sesuai ketentuan hukum terhadap penguasaan 1 (satu) unit mobil merek/tipe Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport, Nomor Rangka MHKE8FA3JNK077445, Nomor Mesin 2NRG823541, warna Silver Metalik, tahun 2022 oleh Pemohon Keberatan untuk kepentingan eksekusi atau serah terima yang menjadi objek jaminan fidusia;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa adalah tentang sengketa pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak yaitu bersumber pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan jaminan fidusia sehingga bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- Bahwa namun demikian amar Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat harus diperbaiki dengan menghilangkan amar Nomor 4 (empat) sampai dengan Nomor 7 (tujuh) dalam konvensi dan menghilangkan amar dalam rekonvensi, karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang maka amar angka 4 (empat) sampai dengan Nomor 7 (tujuh) dan gugatan rekonvensi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MANDIRI TUNAS FINANCE cq PT MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG BUKITTINGGI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Psb., tanggal 24 November 2023 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MANDIRI TUNAS FINANCE cq PT MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG BUKITTINGGI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Psb., tanggal 24 November 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi tidak berwenang mengadili atas sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
  3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 09/P/BPSK-BKT/VI/2023 tanggal 5 September 2023;
  4. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 1986 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024